



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGAN KECAMATAN JATIYOSO

Alamat: Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Telp. 0271495039 (320) Faks:(0273)3201320
Webside:Jatiyoso.karanganyar.go.id,E-Mail:jatiyoso@karanganyar.go.id Kode Pos 57785

KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO NOMOR 180/36 TAHUN 2023 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WUKIRSAWIT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WUKIRSAWIT KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT JATIYOSO,

- Membaca : Surat Kepala Desa Wukirsawit tanggal 2 Mei 2023 Nomor: 180/90/2023 tentang Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wukirsawit tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat(1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Penyusunan Produk Hukum di Desa, menyebutkan bahwa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati didelegasikan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wukirsawit tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wukirsawit tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepala Desa Wukirsawit bersama Badan Permusyawaratan Desa Wukirsawit paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi wajib melakukan perbaikan pada Rancangan Peraturan Desa Wukirsawit tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiyoso
pada tanggal 15 Mei 2023
CAMAT JATIYOSO,



HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Kepala Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso; dan
5. Ketua BPD Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JATYOSO
NOMOR 180/36 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
WUKIRSAWIT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WUKIRSAWIT
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

1. Judul : Sudah sesuai
2. Konsiderans : Sudah Sesuai
Menimbang
3. Diktum : Agar di tambahkan Peraturan Desa tentang
Mengingat Penggabungan Dusun sehingga berbunyi sebagai
berikut:
9. Peraturan Desa Wukirsawit Nomor 3 Tahun
2023 tentang Penggabungan Dusun(Lembaran
Desa Wukirsawit Tahun 2023 Nomor 3).
4. Diktum : Sudah sesuai
Memutuskan
5. Sistem : Sudah sesuai
Penulisan
6. Pasal Demi : 1. Pasal 7 ayat(2) huruf d "**Kepala Dusun
Pagerjurang Separe**" di revisi menjadi **Kepala
Dusun Pagerjurang;**
2. Pasal 21 dan DI Pengundangan "**Lembaran
Desa Wukirsawit**" di rubah menjadi **Berita
Desa Wukirsawit**
7. Penjelasan : Sudah sesuai
Umum
8. Penjelasan : Sudah sesuai
Pasal Demi
Pasal
9. Pengundangan Penetapan dan Pengundangan disesuaikan dengan
dengan petunjuk dan/atau setelah Evaluasi Tim
Kecamatan Jatiyoso

CAMAT JATYOSO,



HERU JOKO SULISTYONO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATIYOSO

Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Telp. 0271495039 (320) Faks:(0273)3201320
Website:Jatiyoso.karanganyar.go.id,E-Mail:jatiyoso@karanganyar.go.id Kode Pos 57785

BERITA ACARA NOMOR :144/144/ 2023

----- Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Tahun 2023, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Jatiyoso Nomor : 800/32.1 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 masing-masing :-----

1. Heru Joko Sulistyono,S.S.T.P.M.Si : Camat Jatiyoso Sebagai Ketua.-----
2. Ach Junaedi, SH : Sekcam Jatiyoso sebagai Sekretaris.-----
3. Eko Agus Santoso,S.Kom.M.Si : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jatiyoso sebagai Anggota.-----
4. Sri Wartini, S.Sos.,MM : Kepala Seksi PMD Kecamatan Jatiyoso sebagai Anggota.-----
5. Sriyatno : Staf Kasi Tata Pemerintahan selaku JP2HD Kecamatan Jatiyoso sebagai Anggota.-----

-----Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Wukirsawit tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:-----

No.	URAIAN	CATATAN
1.	Judul	: Sudah sesuai
2.	Konsiderans Menimbang	: Sudah Sesuai
3.	Diktum Mengingat	: Agar di tambahkan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun sehingga berbunyi sebagai berikut: 9. Peraturan Desa Wukirsawit Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penggabungan Dusun(Lembaran Desa Wukirsawit Tahun 2023 Nomor 3).
4.	Diktum Memutuskan	: Sudah sesuai
5.	Sistem Penulisan	: Sudah sesuai
6.	Pasal Demi Pasal	: 1. Pasal 7 ayat(2) huruf d " Kepala Dusun Pagerjurang Separe " di revisi menjadi Kepala Dusun Pagerjurang ; 2. Pasal 21 dan DI Pengundangan " Lembaran Desa Wukirsawit " di rubah menjadi Berita Desa Wukirsawit
7.	Penjelasan Umum	: Sudah sesuai
8.	Penjelasan Pasal Demi Pasal	: Sudah sesuai
9.	Pengundangan	: Penetapan dan Pengundangan disesuaikan dengan dengan petunjuk dan/atau setelah Evaluasi Tim Kecamatan Jatiyoso

----- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA :

1. Heru Joko Sulistyono, S.S.T.P.M.Si : Camat Jatiyoso
NIP.198003141999121001 (Ketua)
2. Ach Junaedi, SH : Sekretaris Camat
NIP.196511121990031009 (Sekreataris)
3. Eko Agus Santoso, S.Kom.M.Si : Kasi Tata Pemerintahan
NIP. 19770803 200501 1 008 (Anggota)
4. Sri Wartini, S.Sos.MM : Kasi PMD
NIP. 19760728 199803 2 002 (Anggota)
5. Sriyatno : Staf Kasi Tata
NIP. 197001082009061001 Pemerintahan Kecamatan
Jatiyoso, selaku JP2HD
(Anggota)

